

Young Mother PsychopreneurSchool : Pendampingan Psikis dan Kewirausahaan Ibu Muda Korban Pernikahan Dini Berbasis Komunitas Terintegrasi

Suci Putrid Astiti

***Abstract:** The phenomenon of early marriage results in a variety of problems, one of which is the economic problems caused by dropping out of school. Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS), 94.72% of early married children drop out while only 11.54 are married % passed high school level, in other words the early marriage actors had a low quality of Human Resources (HR), while from various studies said poverty occurred due to a lack of quality human resources. To cover up the problem, Young mother psychiatric school was present to provide entrepreneurial counseling assistance to young mothers. Starting with program design which included determining the location of assistance in each region, program budgeting, determination of entrepreneurial counselors, exploration of regional business potential, and program socialization to the community. In its implementation, there are five programs that will be implemented, namely sharing class (psychological and family economic counseling), "business from the environment" class explores the business potential that exists in the surrounding environment, product making, community marketing and regeneration to continue piloting young mothers to become more independent. Next will be an evaluation of the advantages and disadvantages of the program as an improvement material.*

***Keywords:** Early Marriage, Young Mother, Poverty, Enterpreneurship*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan bentuk ikrar seorang pasangan untuk hidup bersama dan menjalani bahtera kehidupan keluarga secara mandiri. Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹¹ Rumah tangga yang bahagia dan kekal bisa tercapai dalam keluarga yang harmonis, matang dalam bersikap dan siap dalam membina rumah tangga.

Dibanyak kasus, banyak pasangan yang akhirnya berpisah karena masalah ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga perselingkuhan. Itu semua terjadi karena kurangnya pemahaman dalam membina rumah tangga yang memerlukan mental yang baik, sikap saling dewasa, serta pemikiran yang tidak labil, yang salah satu faktor pengaruhnya adalah faktor usia. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah telah mengatur batas

¹¹¹Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

usia nikah dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.¹¹² Tetapi aturan tersebut seakan mendapat pengecualian di tengah-tengah masyarakat, pasalnya diberbagai daerah perkawinan dibawah batas umur (pernikahan dini) masih saja kerap terjadi.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dibawah umur layak kawin yakni seseorang yang dinilai belum matang untuk menjalani rumah tangga. Pernikahan anak (dini) didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggungjawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.¹¹³ Kasus pernikahan dini di Indonesia terbilang cukup tinggi, bahkan masih jadi yang terbanyak di kawasan asia timur dan pasifik.¹¹⁴ Pada tahun 2012 menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25 persen menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).¹¹⁵

Fenomena Pernikahan dini sebenarnya telah lama menjadi perhatian banyak orang terutama para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan anak. Pasalnya banyak permasalahan yang timbul akibat perilaku tersebut, mulai dari ketidak siapan mental dalam membangun rumah tangga, kurangnya pemahaman tentang pembinaan keluarga, sampai kepada permasalahan ekonomi yang diakibatkan karena putus sekolah sehingga bekal *hardskill* dan *softskill* yang harusnya ditumbuhkembangkan dibangku sekolah tidak tercapai dengan baik. Beberapa permasalahan dalam pernikahan anak meliputi pengaruhnya terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan psikologi anak.¹¹⁶ Tentu saja ini menjadi kekhawatiran kita semua, Karena generasi bangsa bertumpu pada generasi – generasi selanjutnya, tanpa kesehatan psikologi ibu yang baik, maka sulit untuk orang tua mendidik sebagai madrasah pertama anak, terlebih jika tingkat pendidikan ibu terbilang rendah.

¹¹² Ibid.

¹¹³ IPPF. *Ending child marriage: a guide for global policy action*. [diunduh 28 November 2018]. Didapat dari: www.ippf.org. 2006.

¹¹⁴ *Ending Child Marriage: Progress and prospects*, p.5; United Nations Children's Fund. (2014). *The State of the World's Children 2014 In Numbers: Every child counts – Revealing disparities, advancing human rights*.

¹¹⁵ National Statistics Bureau (BPS). (2013). *Indonesia's National Socioeconomic Survey (Susenas) 2012*. Jakarta: Indonesia.

¹¹⁶ Eddy Fadlyana. (2009). 'Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya'. *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2009 hal. 137

Seringkali pernikahan dini menyebabkan seorang anak putus sekolah, hal ini terjadi karena tanggungjawab yang dipikul setelah menikah bertambah. Seorang istri dan menjadi calon ibu atau seorang ayah dan menjadi calon bapak sehingga memilih untuk mencari kerja dan menafkahi keluarganya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 94,72 persen anak menikah dini mengalami putus sekolah sedangkan Perempuan yang menikah di bawah 18 tahun hanya 11,54 persen lulus jenjang SMA.¹¹⁷ Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya.¹¹⁸ Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2006 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah.¹¹⁹

Menurut Sharp, seperti dikutip Kuncoro (2006), Penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia.¹²⁰ Derajat pendidikan yang rendah akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan produktivitas yang rendah, hal ini akan mengakibatkan pendapatan yang terbilang sedikit. Dengan demikian kemiskinan tidak dapat dihindarkan. Dari fakta dan data tersebut terdapat sebuah kekhawatiran bahwa sebanyak 94,72 persen anak menikah dini terancam hidup dibawah kondisi kemiskinan.

Melihat keadaan tersebut, diperlukan langkah yang tepat yang dapat menjadi solusi untuk mereka yang terlanjur menikah di usia dini. Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah, tetapi hanya sekedar sosialisasi terkait bahaya yang disebabkan pernikahan dini¹²¹, dan tidak secara substansif memberikan dampak apapun terhadap psikologi anak serta peningkatan kelayakan hidup seorang pelaku pernikahan dini.

Dengan permasalahan di atas, penulis menawarkan sebuah konsep pendampingan wirausaha dan psikologi kepada ibu-ibu muda agar dapat membantu menopang ekonomi keluarga serta menghilangkan dampak buruk dari pernikahan muda dengan pemberian konseling psikologi.

¹¹⁷Intan Yunelia .94 Persen Anak Menikah Dini Alami Putus Sekolah di akses dari <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GbmjdQyk-94-persen-anak-menikah-dini-alami-putus-sekolah> [pada tanggal 28 november 2018]

¹¹⁸UNPFA. Child marriage fact sheet. [diunduh tanggal 28 november 2018]. Didapat dari: www.unpfa.org. 2005.

¹¹⁹ UNICEF. Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration. [diunduh 28 november 2018]. Didapat dari: www.unicef.org. 2006.

¹²⁰Mudrajad, Kuncoro (2006). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN

¹²¹Andylala Waluyo. 2018. *Pemerintah Lakukan Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Perkawinan Dini*. <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-lakukan-sosialisasi-dan-edukasi-bahaya-perkawinan-dini/4414461.html>. [Di akses pada tanggal 28 november 2018]

Metode Penulisan

Jenis tulisan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah jenis tulisan yang bersifat *literature review* atau studi pustaka. Data dalam penulisan ini disajikan secara deskriptif yang menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut. Objek penulisan gambaran mengenai Permasalahan pasca pernikahan dini dari sudut pandang ekonomi serta masalah pendampingan anak dari segi psikologi sehingga membutuhkan program yang dapat meretas kedua permasalahan tersebut.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan referensi-referensi yang relevan, baik dalam bentuk teks-teks tertulis dan *soft-copy edition* seperti jurnal ilmiah, buku, *ebook* artikel-artikel, buletin, makalah, dan publikasi pemerintah. Referensi *soft-copy edition* dapat diperoleh dari sumber internet yang diakses secara online. Kedua referensi tersebut merupakan sumber pokok dalam studi pustaka yang menjelaskan variabel-variabel dalam penulisan karya ini. Setelah dilakukan pencarian referensi yang relevan dengan data yang dibutuhkan. Kemudian penulis menganalisis data secara mendalam. Setelah itu, maka dilakukan pengkajian *literature* seperti memilah-milah informasi yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Hingga akhirnya terbentuk solusi atas masalah yang diangkat.

Setelah dilakukan pengambilan data dan informasi, semua hasil diseleksi untuk mengambil data dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan dikaji. Kegiatan yang dilakukan dalam prosedur penulisan karya tulis ini adalah :

1. Mencari, yaitu mencari bahan atau sumber data dari buku, Koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji.
2. Mengidentifikasi, yaitu memilah-milah sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan.
3. Mempelajari, yaitu berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang sumber data dan informasi yang diperoleh yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas.
4. Menganalisis, yaitu membahas sumber data dan informasi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji secara mendalam.
5. Mengevaluasi, yaitu menilai tentang layak atau tidak sumber dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan referensi terhadap masalah yang dikaji dan apakah perlu diadakan suatu perbaikan.

Pembahasan

Pernikahan dini menurut *United Nations Children's Fund*(UNICEF) merupakan pernikahan sebelum usia 18 tahun, baik formal maupun informal (informal unions).¹²²Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, berbunyi “pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Sementara dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja.¹²³ oleh karena itu bisa di simpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan dalam ikatan formal atau non formal dibawah masa batas umur kedewasaan. Dalam artian proses berfikir anak menghadapi pernikahan belum sepenuhnya baik.

Terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya. Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan¹²⁴, silahkan perhatikan gambar dibawah ini :



Gambar1. Penyebab dan akibat pernikahan dini

¹²²Baiq Arwindy Prayona. *Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*.<https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>. [di akses pada 29 november 2018]

¹²³Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 85.

¹²⁴ Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.

Selain faktor ekonomi, kekhawatiran orang tua, media massa, dan adat juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini. Secara ekonomi, pernikahan dini terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Dalam konteks pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Sedangkan faktor yang juga signifikan akan terjadinya pernikahan dini adalah kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak-anaknya, dalam hal ini bertujuan untuk terhindar dari aib. Media massa juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting bagi terjadinya pernikahan dini. Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Faktor lain adalah adat, yang memberikan nilai dan penghargaan yang rendah atau kurang sebanding dengan penghargaan yang diberikan kepada laki-laki.¹²⁵

Berbagai macam permasalahan yang hadir pada pernikahan dini, Menurut Sution Usman Adji (1989 : 64) dalam masalah kehidupan dalam pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh hal-hal utama yaitu Perselisihan yang menyangkut masalah keuangan yang terlampau boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatannya secara semestinya kepada isteri sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangganya tidak menyenangkan dan tidak harmonis.¹²⁶ Pemerintah yang seharusnya menangani permasalahan tersebut dimulai dari permasalahan putus sekolahnya anak, kesehatan reproduksi sampai kepada permasalahan ekonomi hanya hadir untuk mensosialisasikan dampak buruk pernikahan dini, artinya perhatian pemerintah hanya berfokus pada pra pernikahan dini, tetapi kurang memperhatikan anak pasca pernikahan dini, padahal permasalahan yang muncul pasca pernikahan dini cukup kompleks dan butuh penanganan khusus dari berbagai pihak. Untuk itu diperlukan sesuatu yang dapat mendampingi anak pernikahan usia dini khususnya ibu muda. Baik itu pendampingan secara psikologi dan pendampingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

¹²⁵Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari 2012, h. 89

¹²⁶Beteq Sardi. 2016. Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 2016, 4(3): 194207 ISSN 0000-0000, h. 199

Gagasan Penulis

Konsep pendampingan yang dilakukan pemerintah untuk kasus pernikahan dini dilakukan dengan sistem pencegahan yakni sosialisasi kepada masyarakat terkhususnya di daerah yang rentan terjadi pernikahan dini seperti pedesaan tertang berbagai macam keburukan yang nantinya ditimbulkan oleh pernikahan dini, *output* yang diharapkan oleh pemerintah yakni dapat menekan angka pernikahan dini. Tetapi anak yang telah terlanjur melakukan pernikahan dini tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Sederet permasalahan yang timbul pasca pernikahan dini mulai dari gangguan reproduksi, KDRT, tekanan psikologi anak, sampai himpitan ekonomi yang diakibatkan kurangnya bekal anak dalam mengembangkan kapasitasnya sehingga kualitas SDM menurun. hal ini akan mengakibatkan penurunan pendapatan sehingga terjadi kemiskinan. Untuk itu penulis mencoba untuk menutupi celah tersebut dengan membangun sebuah sistem pembinaan serta pendampingan yang kami namakan "*Young Mother Psicopreneur school*" ibu muda korban pernikahan dini. *Psicopreneur* artinya pendampingan psikis akibat dampak pernikahan dini dan menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur (kewirausahaan) didalam diri ibu muda sehingga dapat menopang ekonomi keluarga.

Young Mother Psicopreneur school merupakan sekolah pendampingan untuk perempuan korban pernikahan dini dalam hal ini ibu muda. konsep pendampingan ini dimaksudkan untuk menghilangkan tekanan mental dan psikologi akibat pernikahan muda, menciptakan wadah wirausaha ibu muda dalam menopang ekonomi keluarga berbasis potensi daerah yang saling terintegrasi, serta mengembalikan semangat ibu muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Program akan dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan sistem terintegrasi. Secara teknis di setiap daerah program akan dilakukan setidaknya tiga tahap pelaksanaan, yakni perancangan program, pelaksanaan program, dan evaluasi.

1. Perancangan program

Pada tahap awal Program *Young Mother Psicopreneur school* akan dilaksanakan beberapa tahap, yaitu 1) penentuan lokasi pemberian pendampingan di setiap daerah, penentuan lokasi berdasarkan daerah dengan pernikahan dini terbanyak. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan dalam pembentukan komunitas serta memudahkan ibu muda dalam bersosialisasi dengan sesama pelaku pernikahan dini. 2) penganggaran program, dalam membuat sebuah program hal yang tidak bisa terlepas yaitu penganggaran. Penganggaran program dibutuhkan sebagai langkah awal dalam mengeksplorasi berapa banyak dana yang nantinya akan terserap dalam penerapan program beserta sumber dana yang nantinya akan diperoleh, contoh

bank ataupun perusahaan penyedia CSR. 3) penentuan konselor wirausaha bekerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai mentor serta mahasiswa dan sukarelawan. 4) eksplorasi potensi usaha daerah, untuk mengetahui potensi ekonomi apa yang bisa dikembangkan pada daerah tersebut sehingga ibu muda dapat menjalankan usaha dalam komunitas secara tepat sasaran. serta 5) sosialisasi program ke masyarakat. hal ini penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program yang akan dijalankan.

2. Pelaksanaan program

Setelah perencanaan program telah selesai akan dilaksanakan pelaksanaan program inti, Program *Young Mother Psychopreneur school* akan melaksanakan 5 item kegiatan yaitu :

-) Kelas *sharing* (konseling psikis dan ekonomi keluarga), berupa kelas *sharing* permasalahan dari ibu muda (konseling) ke mentor serta permasalahan ekonomi yang terdapat di keluarganya masing masing. Tujuan dari kelas *sharing* ini untuk dapat menyimpulkan perlakuan yang nantinya akan diberikan kepada tiap-tiap ibu muda, karena setiap keluarga cenderung memiliki perbedaan masalah, baik itu perbedaan masalah psikis maupun perbedaan masalah ekonomi. Diharapkan dengan berjalannya kelas *sharing* mampu menyelesaikan persoalan psikis ibu muda sehingga dalam menjalankan bisnis nantinya bisa berjalan dengan baik.
-) Kelas “bisnis dari lingkungan”, setelah proses pendampingan konseling psikis dan ekonomi berjalan, selanjutnya ibu muda akan diberikan pemahaman terkait wirausaha dan memberikan pemahaman tentang peluang usaha yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Tujuan dari adanya kelas ini untuk membuka mata ibu muda terkait potensi usaha yang ada di sekitarnya sehingga dapat membantu ekonomi keluarga.
-) Pembuatan produk, pada fase ini akan dilakukan pembuatan produk yang bisa di hasilkan dari potensi potensi daerah masing masing. Sebelum pembuatan produk, terlebih dahulu dilakukan pengkajian di kelas “bisnis dari lingkungan”, sehingga ketika dipandang telah layak dan bernilai ekonomis maka selanjutnya produk telah siap untuk di pasarkan.
-) Pemasaran, penjualan produk yang telah dihasilkan oleh ibu muda akan di distribusikan melalui komunitas *Young Mother Psychopreneur school* di seluruh daerah di Indonesia, hal ini di karenakan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya memiliki kebutuhan yang berbeda, dengan adanya komunitas ini maka secara tidak langsung komunitas telah menjadi agen pemasaran dari produk mereka sendiri.

) Kaderisasi, setelah usaha berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka ditunjukkan struktur kepengurusan usaha di masing-masing daerah sebagai pengelola unit usaha *Young Mother Psychopreneur school*. Struktur ini dibentuk untuk menciptakan kemandirian para ibu muda dalam mengelola unit usaha yang telah di bentuk. Konselor, mentor dan pendampingan akan dilakukan dari jarak jauh setelah ibu muda dianggap telah bisa mengelola unit usaha sendiri, dan keberlanjutan programpun akan terus berjalan.

3. Evaluasi

Mengevaluasi kekurangan seta kelebihan dari program yang telah di laksanakan oleh *Young Mother Psychopreneur school* sebagai bahan penyempurnaaan dimasa yang akan datang.

Penutup

Young Mother Psychopreneur school menjadi terobosan baru untuk ibu muda pernikahan dini sebagai solusi psikis dan keterbatasan ekonomi. *Young Mother Psychopreneur school* dimulai dengan perancangan program yang meliputi 1) penentuan lokasi pemberian pendampingan di setiap daerah, 2) penganggaran program, 3) penentuan konselor wirausaha, 4) eksplorasi potensi usaha daerah, dan 5) sosialisasi program ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ada lima program yang akan dilaksanakan, yaitu 1) *Young Mother Psychopreneur school* akan membantu ibu muda dengan menyediakan konselor dari permasalahannya terutama di bidang ekonomi melalui kelas *sharing* (konseling psikis dan ekonomi keluarga), 2) Kelas “bisnis dari lingkungan” untuk memberikan motivasi wirausaha dan mencoba mengeksplorasi ibu muda dalam melihat potensi usaha yang ada di lingkungan sekitar, 3) pembuatan produk, 4) pemasaran melalui komunitas *Young Mother Psychopreneur school* yang tersebar di seluruh Indonesia, 5) kaderisasi untuk melanjutkan usaha rintisan ibu muda agar menjadi lebih mandiri. Selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi tentang kelebihan dan kekurangan program *Young Mother Psychopreneur school* sebagai bahan perbaikan kedepannya.

Daftar Pustaka

Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991),

h. 85.

Ending Child Marriage: Progress and prospects, p.5; *United Nations Children's Fund. The State of the World's Children 2014 In Numbers: Every child counts – Revealing disparities, advancing human rights*. 2014

- Fadlyana, Eddy. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya'.* *Sari Pediatri*, Vol. 11, No. 2 hal. 137. 2009
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- IPPF. *Ending child marriage: a guide for global policy action*. [diunduh 28 November 2018]
Didapat dari: www.ippf.org. 2006.
- Mudrajad, Kuncoro. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2006.
- National Statistics Bureau (BPS). *Indonesia's National Socioeconomic Survey (Susenas) 2012*. Jakarta: Indonesia. 2013
- Prayona , Baiq Arwindy. Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini.** <https://duniapsikologi.weebly.com/mencegah-pernikahan-dini.html>. [di akses pada 29 november 2018]
- Sardi, Beteq. *Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau*. *Ejournal Sosiatri-Sosiologi* 2016, 4(3): 194207 ISSN 0000-0000, h. 199. 2016.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah. *Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)*. *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Volume VII No. 1 Januari 2012, h. 89
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- UNICEF. *Early marriage: a harmful traditional practice, a statistical exploration*. [diunduh 28 november 2018]. Didapat dari: www.unicef.org. 2006.
- UNPFA. *Child marriage fact sheet*. [diunduh tanggal 28 november 2018]. Didapat dari: www.unpfa.org. 2005.
- Waluyo, Andyala . *Pemerintah Lakukan Sosialisasi dan Edukasi Bahaya Perkawinan Dini.* <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-lakukan-sosialisasi-dan-edukasi-bahaya-perkawinan-dini/4414461.html>. [Di akses pada tanggal 28 november 2018]. 2018.

Yunelia, Intan. *94 Persen Anak Menikah Dini Alami Putus Sekolah*.di akses dari [http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GbmjdQyk-94-persen-anak menikah-dini-
alami-putus-sekolah](http://news.metrotvnews.com/peristiwa/GbmjdQyk-94-persen-anak-menikah-dini-alami-putus-sekolah)[pada tanggal 28 november 2018]